

# BAB I

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan kelompok usaha kecil termasuk koperasi, dengan harapan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional, untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing barang dan jasa nasional pada perdagangan internasional.

Sistem pengadaan pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Ketidakterbacaan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan.

Apabila dipandang dari berbagai aspek, sistem pengadaan pemerintah di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Sistem tersebut tidak berorientasi ke pasar, rawan terhadap penyalahgunaan dan manipulasi, serta mengurangi nilai dana untuk kepentingan rakyat. Sekalipun telah terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam

sistem pengadaan selama dua dekade terakhir, berikut ini adalah beberapa alasan utama mengapa sistem pengadaan nasional belum berfungsi dengan baik:<sup>1</sup>

- a. Tumpang tindihnya peraturan yang mengatur berbagai aspek pengadaan pemerintah menjadi salah satu sumber ketidakjelasan interpretasi, dan kesenjangan antara kebijakan pokok dengan pelaksanaannya;
- b. Dasar hukum yang mengatur proses pengadaan pemerintah tidak diatur oleh perangkat perundangan dengan tingkatan hukum yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan dampak pada tingkat transparansi dan kejelasan perundangan tersebut, dan pada akhirnya penegakan hukum sulit dilakukan;
- c. Tidak adanya instansi tunggal yang berwenang untuk merumuskan kebijakan pengadaan pemerintah, memantau pelaksanaannya, dan memastikan sanksi serta mekanisme penegakan hukum dapat diterapkan dengan tegas;
- d. Lemahnya kepatuhan kepada peraturan dan prosedur pengadaan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum;
- e. Peraturan-peraturan yang ada membatasi persaingan di dalam wilayah Indonesia sendiri, sehingga melanggar prinsip satu negara, satu pasar dan menghilangkan kesempatan yang timbul dalam persaingan yang sehat;
- f. Kurangnya kemampuan sebagian besar staf operasional, anggota panitia lelang dan pihak-pihak berwenang yang memberi persetujuan;
- g. Kelemahan dalam sistem sertifikasi bagi para kontraktor dan konsultan;
- h. Pengaruh yang tidak sehat dari berbagai asosiasi bisnis dalam pengadaan;
- i. Praktek-praktek korupsi dan kolusi, serta pengaruh lainnya;
- j. Pemaketan kontrak yang tidak ekonomis akibat upaya mencapai tujuan lain, pengaruh berbagai kelompok untuk kepentingan yang lain dan praktek kolusi;
- k. Iklan tidak memadai khususnya atas kontrak-kontrak dengan biaya kecil;
- l. Kurangnya tindak lanjut terhadap berbagai protes dalam proses pengadaan dan tidak adanya pemantauan yang sistematis terhadap kepatuhan atas peraturan dan prosedur pengadaan;
- m. Kurangnya pengkaderan pemimpin proyek dan profesional di bidang pengadaan maupun jenjang karier pada sistem pegawai negeri.

Sebagai negara hukum, maka pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam

<sup>1</sup> World Bank 2001, *Laporan Kajian Pengadaan Pemerintah*, Jakarta: World Bank, halaman